BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN, PEMBERI KERJA DAN TENAGA KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi perusahaan dan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja perlu mendapatkan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja ;

b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu mewajibkan setiap Perusahaan/Pemberi Kerja untuk mengikutsertakan Perusahaan dan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Perusahaan, Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja dalam Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3201);

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(6). Undang-undang.....

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5256);
12. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

(18).Peraturan : .....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Penunjukan Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP / 150 / MEN / 1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP / 196 / MEN / 1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
23. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP / 22 / MEN / 2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN, PEMBERI KERJA DAN TENAGA KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku Pengguna Anggaran/Barang
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah;.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(8).Perusahaan : .....

8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
9. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
   a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
   b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
   c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di Luar wilayah Indonesia.
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap badan usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
14. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Program Negara atau Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Tenaga Kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Wilayah Kabupaten Bener Meriah yang telah membayar iuran.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan /atau anggota keluarganya.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara.
18. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
19. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan peraturan ini meliputi :

a. meningkatkan kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. memberikan manfaat bagi Tenaga Kerja, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kerja honor, tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa kontruksi ; dan
c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3: .....

Pasal 3

Sasaran Peraturan ini adalah setiap badan dan perorangan yang memperkerjakan tenaga kerja dalam Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
KEWAJIBAN UNTUK MENGIKUTSERTAKAN PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 4

(1) Perusahaan dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara wajib:
   a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
   b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

(2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
   b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
   c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
   d. perubahan data ketenagakerjaan.

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
   a. alamat perusahaan;
   b. kepemilikan perusahaan;
   c. kepengurusan perusahaan;
   d. jenis badan usaha;
   e. jumlah pekerja;
   f. data pekerja dan keluarganya; dan
   g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB IV
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah wajib melampirkan bukti kepesertaan serta bukti pembayaran terakhir iuran BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

(1) Perusahaan dan Pemberi Kerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan atau musiman wajib terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

(2).Perusahaan : .....

(2) Perusahaan yang telah dinyatakan memenangkan tender oleh panitia tender ataupun mendapatkan dari penunjukan langsung wajib terdaftar dalam program jasa kontruksi BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi yang anggaranya bersumber dari APBD Kabupaten Bener Meriah wajib melampirkan bukti kepesertaan serta pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam pengajuan termin.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

(1) Perusahaan dan Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda; dan/atau
   c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 8

(1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Pasal 10

(1) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah.
(3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah merekomendasikan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Perusahaan dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 11

(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Perusahaan dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), meliputi:
   a. perizinan terkait usaha;
   b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
   c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

(d).Izin : .....

d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
e. izin mendirikan bangunan (IMB)

(2) pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bener Meriah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan, Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lhokseumawe.
(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yang dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan berkenaan.
(3) Dalam pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah membuat laporan perkembangannya kepada Bupati secara periodik.
(4) Uraian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian dan/atau perpanjangan izin yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum diberlakukan Peraturan ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 31 Maret 2015 M
10 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Bener Meriah
Pada tanggal, 31 Maret 2015 M
10 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR : 08